



## **PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

27. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2013;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013;
36. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 430/KEP/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013;
37. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
38. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);

40. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15);

41. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor                      Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor                      );

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.1.146.326.431.441,00 bertambah sejumlah Rp 362.102.133.108,00 sehingga menjadi Rp.1.508.428.564.549,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.1.071.527.411.295,00	
b. Bertambah	Rp. 212.178.844.905,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan		Rp.1.283.706.256.200,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.1.134.964.779.286,00	
b. Bertambah	Rp. 242.450.041.108,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan		Rp.1.377.414.820.394,00
		<hr/>
<b>(Defisit) setelah Perubahan</b>		<b>(Rp. 93.708.564.194,00)</b>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 74.799.020.146,00	
2) Bertambah	Rp.149.923.288.203,00	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 224.722.308.349,00

b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp. 11.361.652.155,00	
2) Bertambah	Rp. 119.652.092.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 131.013.744.155,00	
	<hr/>	
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	<b>Rp. 93.708.564.194,00</b>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp	0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.304.797.498.596,00
2) Bertambah	Rp. 49.523.787.259,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.354.321.285.855,00
---	-----------------------

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 656.301.045.699,00
2) Bertambah	Rp. 7.826.582.458,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.664.127.628.157,00
---	-----------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp. 110.428.867.000,00
2) Bertambah	Rp. 154.828.475.188,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.265.257.342.188,00
---	-----------------------

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.192.838.243.650,00
2) Bertambah	Rp. 24.179.232.188,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.217.017.475.838,00
---------------------------------------	-----------------------

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.32.931.371.103,00
2) Bertambah	Rp. 4.276.005.583,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 37.207.376.686,00
---	-----------------------

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.11.546.395.612,00
2) Bertambah	Rp. 1.066.006.484,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 12.612.402.096,00
--	-----------------------

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.67.481.488.231,00	
2) Bertambah	Rp.20.002.543.004,00	
	<hr/>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 87.484.031.235,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp. 52.868.206.699,00	
2) Bertambah	Rp. 7.826.582.458,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan		Rp. 60.694.789.157,00

b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.597.212.209.000,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.597.212.209.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 6.220.630.000,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 6.220.630.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 0,00	

b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.67.525.171.000,00	
2) Bertambah	Rp. 8.282.814.188,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 75.807.985.188,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 30.422.296.000,00	
2) Bertambah	Rp.147.262.061.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 177.684.357.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. 12.481.400.000,00	
2) Berkurang	Rp. (716.400.000,00)	
	<hr/>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 11.765.000.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.563.575.857.729,00	
2) Bertambah	Rp.123.800.320.803,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp.687.376.178.532,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 571.388.921.557,00	
2) Bertambah	Rp. 118.649.720.305,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.690.038.641.862,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.509.835.255.593,00	
2) Bertambah	Rp.123.561.545.643,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp.633.396.801.236,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. 75.486.098,00	
2) Bertambah	Rp. 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 75.486.098,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah	Rp 0,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 43.928.330.000,00	
2) Berkurang	Rp. (3.334.101.400,00)	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 40.594.228.600,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 5.277.000.000,00	
2) Bertambah	Rp. 1.461.000.000,00	
	<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 6.738.000.000,00

f.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	1) Semula	Rp.	0,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	0,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik		
	1) Semula	Rp.	2.459.786.038,00
	2) Bertambah	Rp.	0,00
			<hr/>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik setelah Perubahan	Rp.	2.459.786.038,00
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
	2) Bertambah	Rp.	2.111.876.560,00
			<hr/>
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	4.111.876.560,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp.	127.905.801.645,00
	2) Bertambah	Rp.	15.586.873.694,00
			<hr/>
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	143.492.675.339,00
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp.	321.926.007.229,00
	2) Bertambah	Rp.	35.317.626.467,00
			<hr/>
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	357.243.633.696,00
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp.	121.557.112.683,00
	2) Bertambah	Rp.	67.745.220.144,00
			<hr/>
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	189.302.332.827,00

#### **Pasal 4**

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :		
a.	Penerimaan Pembiayaan		
	1) Semula	Rp.	74.799.020.146,00
	2) Bertambah	Rp.	149.923.288.203,00
			<hr/>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	224.722.308.349,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
	1) Semula	Rp.	11.361.652.155,00
	2) Bertambah	Rp.	119.652.092.000,00
			<hr/>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	131.013.744.155,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp.	74.599.020.146,00
2) Bertambah	Rp.	149.923.288.203,00

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp. 224.522.308.349,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp 0,00 setelah Perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. 0,00 setelah Perubahan

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	200.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	104.500.000.000,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 104.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	15.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 25.000.000.000,00 setelah Perubahan

c. Pembayaran Pokok Utang	
1) Semula	Rp. 361.652.155,00
2) Bertambah	Rp. 152.092.000,00
	<hr/>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp. 513.744.155,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp. 0,00
	<hr/>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.1.000.000.000,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2013.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2013.
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013.
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2013.
7. Lampiran VII : Laporan Realisasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Audited).
8. Lampiran VIII.1: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini (Tahun Pertama) Tahun Anggaran 2013.
9. Lampiran VIII.2: Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini (Tahun Kedua) Tahun Anggaran 2013.
10. Lampiran IX : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.
11. Lampiran X : Rincian Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2013.

### **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 November 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 3